



Review Article

PENERAPAN ASAS HUKUM “AAS RES JUDICATA PRO VERITABE HABETUR” DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH STUDI PUTUSAN NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL;

Rico Hardiansyah, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Email: ricohardiansyah@gmail.com, zainalpakpahan@gmail.com, tony@gmail.com

Article History

Received: 16.05.2025

Accepted: 12.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analis Hukum Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Terhadap Kegiatan Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tanpa Izin Berusaha (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 3/PID.B/LH/2024/PN Rohil). Putusan NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL adalah merupakan sumber wewenang prosesuil (teori hukum acara) dan putusan NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL merupakan bukti apa yang ditetapkan dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan mengikat (teori hukum pembuktian). Dalam arti positif, kekuatan mengikat suatu putusan berarti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Akan menjadi problem yuridik manakala terdapat putusan Hakim yang salah dan tidak benar, tetapi kesalahan tersebut harus selalu dianggap benar karena terikat dengan dalil “Res Judicata Pro Varitate Habetur”. Konsep “Res judicata pro varitate habetur” yang selama ini menjadi dasar bagi keberlakuan suatu putusan kekuasaan kehakiman dengan dalil utamanya menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan tetap berlaku, meskipun putusan tersebut ternyata keliru; perlu dilakukan perbaharuan. Terutama dalam kontkes putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembaruan konsep tersebut untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat guna untuk mendapatkan keadilan, sebagaia upaya perbaikan system peradilan ke depan. Jika diერი ruang yang tidak terbatas untuk memperoleh keadilan dan kebenaran pada proses-proses hukum di Pengadilan.

Keywords: *Penerapan Asas Hukum, “Aas Res Judicata Pro Veritabe Habetur”, Tindak Pidana, Penebangan Pohon, Kawasan Hutan, Secara Tidak Sah;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan merupakan tindak pidana yang disebut pembalakan liar (illegal logging). Tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat diancam pidana penjara dan denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti:

- Denda diganti dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar
- Diwajibkan untuk menghentikan kegiatan pembalakan liar

Selain itu, setiap orang juga dilarang:

- Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar
- Menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan
- Melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar

Ketentuan yang mengatur tentang penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah termaktub berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c Jo Pasal 12 Huruf b dan c dalam pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian yang berhubungan dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah juga diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagaimana perkara Tindak Pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah Di wilayah hukum pengadilan Negeri Rokan Hilir Studi Putusan NO. 3/Pid. B/2024/PN Rhl yang mana Bahwa ia terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Rusli , saksi Dedi Asmarajaya Als Dedi Bin Zainal Abidin, Saksi Muhammad Ali Als Ali Bin Khalifah Muhammad Nur (Masing-Masing Terpidana dengan nomor Putusan 169/Pid.B/LH/2021/PN Rhl) dan Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa adapun hal yang menarik sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian adalah yang mana yang dijadikan dasar penuntut umum tertuang dalam surat dakwaannya adalah keterangan Saksi Hendra Bin Rusli, saksi Dedi Asmarajaya Als Dedi Bin Zainal Abidin, Saksi Muhammad Ali Als Ali Bin Khalifah Muhammad Nur (Masing-Masing Terpidana dengan nomor Putusan 169/Pid.B/LH/2021/PN Rhl) yang dianggap jaksa telah terpenuhi asas “AAS RES JUDICATA PRO VERITABE HABETUR” sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang PENERAPAN ASAS HUKUM “AAS RES JUDICATA PRO VERITABE HABETUR” DALAM TINDAK PIDANA PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH STUDI PUTUSAN NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **PENERAPAN ASAS HUKUM “AAS RES JUDICATA PRO VERITABE HABETUR” DALAM TINDAK PIDANA PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH STUDI PUTUSAN NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL;**

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Penerapan Asas Hukum “Aas Res Judicata Pro Veritabe Habetur” Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan;

Jika dilihat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 3/PID.B/LH/2024/PN Rohil yang mana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berawal saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan, saksi Danni Daniel dan saksi Andri Roy Manurung (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju tempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan untuk melakukan penebangan hasil kayu hutan dan Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan menjawab pemiliknya adalah Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah saksi HENDRA, saksi Dedi Asmarajaya Als Dedidan saksi Muhammad Ali Als Ali (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi Hendra, saksi Dedi Asmarajaya Als Dedidan saksi Muhammad Ali Als Ali juga berhasil di amankan oleh para saksi penangkap.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Dedi Asmarajaya Als Dedidan saksi Muhammad Ali Als Ali barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil. Bahwa peranan Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan susun berjejer yang kemudian diatasnya Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan ikat menggunakan tali tambang, saksi Hendra berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, saksi Dedi Asmarajaya Als Dediberperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta saksi Muhammad Als Als ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersbut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai.

Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim yang telah dirakit oleh Saksi Sudarmadi Als Madi Bin Dahlan untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M3 dan dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa berdasarkan hasil dari plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau titik kordinat E100 45 56 Bujur Timur dan N1 23 45 Lintang Utara menerangkan bahwa masih berada Kawasan Hutan Produksi (HP).

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 170/Pid.B/LH/2021 PN Rhl pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 Menyebutkan bahwa peran Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim adalah mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai maka oleh karena dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Mengenal Aas Res Judicata Pro Veritabe Habetur yaitu Putusan Hakim harus dianggap benar sebelum putusan tersebut diubah. dan telah memenuhi unsur pasal penyertaan maka oleh karenanya terhadap diri terdakwa harus dianggap telah selesai melakukan perbuatan pidana.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 11.405.900,- (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c Jo Pasal 12 Huruf b dan c dalam pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang dan atau orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim dengan pidana penjara Masing-Masing selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (Empat) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (DUA) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 3/PID.B/LH/2024/PN Rohil yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. ANALISIS PENERAPAN ASAS HUKUM “AAS RES JUDICATA PRO VERITABE HABETUR” DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH STUDI PUTUSAN NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL;

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).²

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Res judicata atau secara lengkap adalah res judicata pro veritate habetur merupakan suatu asas hukum yang sering dijumpai dalam konteks putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Penemuan Hukum (hal. 11), asas res judicata pro veritate habetur adalah putusan hakim harus dianggap benar. Meski dalam perkara tersebut diajukan saksi palsu dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).

Res judicata pro veritate habetur dapat pula diartikan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar yang tidak bisa dipersalahkan, karena putusan hakim sama dengan undang-undang. Artinya, putusan hakim itu dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam arti khusus, asas res judicata berarti setelah terdapat putusan pengadilan atas suatu gugatan atau permohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili. Apabila ada dua perkara yang objek perkara, para pihak, serta materi pokoknya sama dan salah satunya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dianggap *ne bis in idem* sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Majalah Konstitusi Edisi April 2012 (hal. 8), putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum merupakan sumber hukum materiil meskipun bisa terjadi kesalahan dalam putusan (teori hukum materiil). Putusan ini juga merupakan sumber wewenang prosedural (teori hukum acara) dan putusan ini merupakan bukti apa yang ditetapkan dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan mengikat (teori hukum pembuktian). Dalam arti positif, kekuatan mengikat suatu putusan berarti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur).

Akan menjadi problem yuridik manakala terdapat putusan Hakim yang salah dan tidak benar, tetapi kesalahan tersebut harus selalu dianggap benar karena terikat dengan dalil “Res Judicata Pro Veritate Habetur”. Konsep “Res judicata pro veritate habetur” yang selama ini menjadi dasar bagi keberlakuan suatu putusan kekuasaan kehakiman dengan dalil utamanya menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan tetap berlaku, meskipun putusan tersebut ternyata keliru; perlu dilakukan perbaharuan. Terutama dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembaruan konsep tersebut untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat guna untuk mendapatkan

² Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

keadilan, sebagaia upaya perbaikan system peradilan ke depan. Jika dieri ruang yang tidak terbatas untuk memperoleh keadilan dan kebenaran pada proses-proses hukum di Pengadilan.

CONCLUSION

Putusan NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL adalah merupakan sumber wewenang prosesuil (teori hukum acara) dan putusan NO. 3 /Pid.B/LH/2024/PN RHL merupakan bukti apa yang ditetapkan dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan mengikat (teori hukum pembuktian). Dalam arti positif, kekuatan mengikat suatu putusan berarti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Akan menjadi problem yuridik manakala terdapat putusan Hakim yang salah dan tidak benar, tetapi kesalahan tersebut harus selalu dianggap benar karena terikat dengan dalil “Res Judicata Pro Veritate Habetur”. Konsep “Res judicata pro veritate habetur” yang selama ini menjadi dasar bagi keberlakuan suatu putusan kekuasaan kehakiman dengan dalil utamanya menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan tetap berlaku, meskipun putusan tersebut ternyata keliru; perlu dilakukan perbaharuan. Terutama dalam kontkes putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembaruan konsep tersebut untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat guna untuk mendapatkan keadilan, sebagaia upaya perbaikan system peradilan ke depan. Jika dieri ruang yang tidak terbatas untuk memperoleh keadilan dan kebenaran pada proses-proses hukum di Pengadilan.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

- Agus P. Silaen, Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Majalah Ilmiah Visi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 16 (3) 2008.
- Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto, ed., Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fathorrahman Fathor dan Aan Eko Widiarto. Memikirkan Kembali Res Judicata Pro Veritate Habetur. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Vol. 19, No. 1, 2024;
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar, Hukum Kehutanan “Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joko Widarto. Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013). Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 1, April 2016;

- Komisi Yudisial. Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim; Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2011;
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)